

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang berkehidupan di dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial tentunya manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain yang bersama-sama hidup di dalam masyarakat manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tidak akan pernah berkurang bahkan makin hari makin bertambah.<sup>1</sup>

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama maupun berkelompok. Dalam realitas sosial sering sekali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf penghasilan. Pada kenyataannya seringkali ketika seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja dengan orang lain agar memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kerja sama itu sendiri merupakan sebuah interaksi baik interaksi antar individu maupun antar kelompok, yang mana nantinya mereka akan mencapai tujuan yang sama, dengan sistem kerja sama yang mereka lakukan. Dalam penelitian kali ini peneliti akan membahas terkait dengan sistem bagi hasil

---

<sup>1</sup>Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*, (Skripsi, 2013): 1.

yang mana sistem bagi hasil tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang saling bekerja sama.

Dimana sistem bagi hasil merupakan kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan.<sup>2</sup>

Didalam Islam sistem bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa dientaskan.<sup>3</sup>

Sistem bagi hasil ini juga diterapkan oleh para nelayan, Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah

---

<sup>2</sup> Novita Erliana Sari, dkk, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol 5, No 2, (2017): 61-62.

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", *Jurnal Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*, Vol 1, No 2, Januari (2010): 127.

darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.<sup>4</sup>

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan juga menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, ekonomi, yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga memengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumber daya lingkungan, baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Adapun para nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, yang mana banyak diantara mereka yang hanya menjadi nelayan dengan tangkapan menggunakan pancing ataupun alat lain seperti jaring untuk menangkap ikan yang mana untuk menangkap ikan tersebut tidak jauh-

---

<sup>4</sup>Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2009), 27.

<sup>5</sup>Ibid., 28.

jauh sampai kedasar laut dikarenakan mereka tidak memiliki kapal, danada juga beberapa dari mereka yang memiliki kapal sendiri, sehingga untuk menangkap ikan bisa sampai ke dasar laut.

Disini para nelayan yang tidak memiliki kapal akan bekerja sama dengan nelayan yang memiliki kapal yang mana nantinya keuntungan dari kerja sama tersebut akan diterapkan sistem bagi hasil. Berdasarkan observasi awal peneliti bahwasanya sistem bagi hasil nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang.

Menurut nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, perjanjian bagi hasil tersebut merupakan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah sebatas hubungan kerja biasa namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus memenuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, dimana pemilik kapal sekaligus pemilik modal sedangkan anak buah merupakan tenaga kerja yang membantu pemilik kapal dalam melaut. Pergi melaut membutuhkan waktu sekitar satu mingguan, tergantung dari tangkapan ikan yang diperoleh melaut membutuhkan pembekalan antara lain bahan bakar mesin kapal dan kebutuhan pokok selama diatas kapal. Biaya perbekalan ini ditanggung oleh pemilik kapal, setelah pulang dari melaut ikan yang diperoleh di jual oleh pemilik kapal yang disebut dengan “agen”, dan barulah kemudian semua biaya yang sudah dipakai untuk membeli perbekalan dan yang lainnya termasuk komisi untuk agen, hingga didapatkan laba bersih dari kegiatan melaut semisal laba bersih

didapat Rp. 6.000.000, maka pemilik kapal dan anak buah atau nelayan yang bekerja sama mendapat keuntungan masing-masing Rp. 3.000.000, artinya hasil yang diperoleh tersebut dibagi dua. Adapun 3.000.000 itu dibagi menjadi jumlah buruh nelayan yang ada, misal buruh nelayan ada 3 orang maka masing-masing buruh nelayan mendapat Rp. 1.000.000.

Dimana sistem bagi hasil tersebut mereka lakukan berdasarkan syari`at agama Islam, dan dalam ajaran agama islam hubungan kerja sama pembagian hasil tersebut disebut dengan istilah Mudharabah. Dimana Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.<sup>6</sup>

Dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Dharma Camplong yaitu sistem bagi hasilnya ada dua macam yaitu sistem bagi hasil berupa penjualan tangkapan laut (uang) dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwasanya di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang, terdapat beberapa nelayan ikan yang bekerja sama dengan nelayan yang lain pemilik kapal, hasil kerjasama tersebut nantinya terdapat sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan

---

<sup>6</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 3, No 2, Juli (2020): 43.

buruh nelayan, disini peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan buruh nelayan, lalu peneliti ingin mengkaji hal tersebut berdasarkan perspektif keadilan dalam Ekonomi Islam. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk mengangkat judul **“Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Secara umum fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Bagi Hasil Kerjasama Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam.

Namun secara khusus fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan dalam ekonomi islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan dalam ekonomi islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura  
Kemungkinan besar penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi kalangan mahasiswa sebagai bahan pengayaan materi dan juga kepentingan penelitian yang mungkin ada kesamaan dengan penelitian tersebut.
2. Bagi Perpustakaan  
Sebagai bahan tambahan referensi untuk mahasiswa yang memerlukan tambahan referensi terkait dengan penelitian yang diteliti.
3. Bagi Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang  
Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap bagaimana Sistem Bagi Hasil Kerjasama Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam, yang nantinya bisa di perbaiki lagi terhadap tindakan bagi hasil selanjutnya tentunya berdasarkan perspektif keadilan.
4. Bagi Peneliti  
Bagi peneliti manfaat penelitian ini merupakan tambahan wawasan tersendiri, yang nantinya akan memperluas pengetahuan terutama tentang Sistem Bagi Hasil Kerjasama Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma

Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam.

#### **E. Defenisi Istilah**

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan ketidak jelasan terkait dengan judul penelitian ini, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan definisi untuk istilah-istilah yang di pandang perlu oleh peneliti.

1. Bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).<sup>7</sup>
2. Keadilan adalah pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah.<sup>8</sup>
3. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang lahir dari sistem islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai

---

<sup>7</sup> Novita Erliana Sari, dkk, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol 5, No 2, (2017),:61-62.

<sup>8</sup> Shinta Puspita Sari, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal*: 3.

permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.<sup>9</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini sebenarnya sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini maka saya sebagai peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu guna untuk memperkuat pencarian data.

1. Hananah Wardan, *Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian tentang sistem bagi hasil kerjasama tangkapan ikan, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, jika penelitian terdahulu hanya fokus terhadap sistem bagi hasil kerja sama tangkapan ikan, maka penelitian ini lebih ke bagi hasil tangkapan ikan perspektif keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suryani, "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", (Jurnal): 7.

<sup>10</sup> Hananah Wardah, *Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019).

2. Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat.*

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah diatur oleh niniak mamak dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni hasil dibagi dua. Dalam hukum adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan anatar induk semang dengan anak buah yaitu hasil yang dapat dibagi dua yakni 50:50, sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung oleh pemilik modal. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dengan cara yang adil atauimbang antara pemilik kapal dengan nelayan yang tidak punya kapal. Adapun perbedaannya yaitu; Metode penelitian ini penelitian lapangan dengan mengolah buku dan data, baik data sekunder maupun data primer yang menjelaskan tentang konsep hukum adat dan konsep hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih ke deskriptif kualitatif, yang ketiga, tempat penelitian antara kajian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.<sup>11</sup>

3. Novita Erliana Sari, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun*

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, dengan

---

<sup>11</sup>Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta: 2013).

menggunakan kuantitatif, adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Persamaannya yaitu intisari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sistem bagi hasil meskipun bukan di tangkapan ikan namun point pokoknya terdapat pada prinsip bagi hasil, dan Perbedaannya yaitu, pertama: jika penelitian terdahulu mengkaji sistem bagi hasil dan pengaruhnya terhadap keputusan menabung sedangkan penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan.<sup>12</sup>

#### 4. Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa khususnya di sektor usaha nelayan, pertanian atau perdagangan. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu pada nilai-nilai dalam bersyarikat. Keberhasilan proses implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan masalah yang signifikan dalam masyarakat, dan bahkan hampir nilai-nilai tersebut bisa menjadi ruh dalam berbagai

---

<sup>12</sup> Novita Erliana Sari, dkk, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun", *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol 5, No 2, (2017).

kehidupan masyarakat seperti nelayan, pertanian dan perdagangan. Persamanya yaitu, sama-sama mengkaji tentang betapa pentingnya syari`at islam dalam sistem bagi hasil, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tanpa objek penelitian sedangkan penelitian ini lengkap sama tempat penelitiannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", *Jurnal Syari`ah Dan Hukum*, Vol 1, No 2, Januari (2010).